



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 277 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
MASA BHAKTI 2019 - 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2019-2024, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
2. Hasil Rapat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 22 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2019-2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2019 – 2024, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

a. Ketua dan wakil Ketua

- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan panitia pelaksana sesuai deskripsi tugas kepanitiaan yang telah disepakati dalam seluruh rapat panitia.
- Mengarahkan dan memegang control terhadap jalannya kinerja kepanitiaan sesuai acara yang telah disepakati dan masukan dari panitia.
- Memiliki wewenang penuh dalam hal penetapan keputusan teknis dalam kepanitiaan.
- Melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya panitia pelaksana.

b. Sekretaris

- Membawahi dan mengkoordinir secara langsung seksi sekretariat dan mencatat setiap kegiatan, keterangan dan jumlah anggotanya.

- c. Bendahara
 - Bertanggungjawab penuh terhadap segala kegiatan panitia yang bersifat administrasi keuangan.
- d. Koordinator
 - Mengelola kebutuhan, mendukung kegiatan koordinator acara.
 - Memberikan pertanggungjawaban kepada ketua panitia.
- e. Sekretariat
 - Mempersiapkan tempat dan waktu Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah / Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - Memfasilitasi semua kegiatan Pelantikan dan pengambilan Sumpah / Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- f. Humas dan Protokol
 - Menyusun konsep dan jadwal acara berkoordinasi dengan ketua dan wakil ketua sebagai acuan menentukan arah dan akar proses kegiatan.
 - Mempersiapkan mekanisme teknis kegiatan acara secara menyeluruh.
 - Koordinasi dengan semua seksi sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan selama acara berlangsung.
- g. Dokumentasi dan Publikasi
 - Perencanaan dan konsep dokumentasi, alur teknis pelaksanaan
 - Melakukan usaha yang bersifat informatif.
- h. Transportasi dan Penginapan
 - Memfasilitasi dan menyiapkan akomodasi tamu dan undangan VIP.
 - Mobilisasi kendaraan untuk para tamu dan undangan VIP.
- i. Peralatan dan Perlengkapan
 - Mempersipkan alat dan mekanisme transportasi bagi seluruh peserta, sesuai dengan jadwal acara yang telah ditetapkan, lokasi kegiatan dan jumlah peserta.
- j. Dekorasi
 - Mengarahkan desain ruangan/tempat, memberi/mengumpulkan pendapat dari panitia dan membantu dekorasi.
 - Melengkapi dekor ruangan.
 - Pasang tema kegiatan dan rias ruangan.
- k. Seksi Konsumsi
 - Mempersiapkan konsumsi untuk panitia dan peserta selama persiapan dan selama kegiatan berlangsung.

1. Seksi Penerima Tamu

- Menerima, mengarahkan dan mempersilahkan tamu dan undangan menempati tempat duduk yang telah disiapkan.

m. Seksi Keamanan


- Menjaga peralatan dan kelengkapan pelantikan.
- Menjaga keamanan pada saat kegiatan awal sampai akhir kegiatan.
- Mengamankan pelaksanaan pelantikan dan jejak persiapan sampai selesai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Agustus 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ok*


RAIS D. ADAM

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 272 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH
/JANJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2019 - 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH
/JANJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2019 - 2024

I. Penasihat :

1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Forkompimda Kabupaten Banggai Kepulauan

II. Pengarah :

1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan

III. Penanggungjawab :

Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

IV. Panitia Inti :

1. Ketua : H.Abdul Rahman,S.IP
2. Wakil Ketua I : Jibran Malotes,SP.MP
3. Wakil Ketua II : Syahpriyanto Muh.Arifin, SH
4. Sekretaris : Sitti Naidah,S.Sos
5. Koordinator : Rusli H. Tolani, SH
6. Bendahara : Uswatun Kamagi,A.Md

V. Seksi – Seksi

1. Sekretariat

- Jamaluddin Ahmad, S.Sos. MM (Ketua)
- Sekretariat DPRD Kab.Banggai Kepulauan

2. Humas dan Protokol

- Fahrudin Laguni, SH. M.SI (Ketua)
- Staf Bagian Humas dan Protokol SETDA Bangkep
- Staf Bagian Hukum dan Persidangan SET-DPRD Bangkep

3. Dokumentasi dan Publikasi

- Kabag Humas SETDA Bangkep (Ketua)
- Staf Bagian Humas dan Protokol SETDA Bangkep
- Staf Bagian Humas dan Protokol SET-DPRD Bangkep

4. Transportasi dan Penginapan

- Kepala Dinas Perhubungan (Ketua)
- Staf Dinas Perhubungan

- Iksan Bahun
- Haris Andi Umar, S.Sos
- Nofri, SE
- Hamzah Lamada
- Mursalim Ra'uf
- Mareanto

5. Peralatan dan Perlengkapan

- Kabag. Umum SETDA Bangkep (Ketua)
- Staf Bagian Umum SETDA Bangkep
- Yunanto, S.Sos
- Haryanto H. Pandipa, SM
- Fazri Saleh, S.IP
- Elon Luasusun, SH
- Andri Gagamo, SM
- Zulfikri
- Fandy A. Reynaldy Esa
- Chesar O.P. Moligay, A.Ma.Pi
- Staf PKD Set.DPRD (semua laki-laki)

6. Dekorasi

- Ipadyanti, SE (Ketua)
- Novaria A Bidullah
- Asmin, S.Sos
- Dwi Arianti, S.Sos
- Tri Pratiwi Rukmana M, S.Sos

7. Konsumsi

- Dharma Wanita SET-DPRD Bangkep (Ketua)
- Imelda Moidady, SE
- Norma, S.IP
- Hasra Lasatia, S.Sos
- Uswatun Kamagi, A.Md
- Novaria A Bidullah
- Semua Perempuan PKD SET-DPRD Bangkep

8. Penerima tamu

- Norma, S.Sos (Ketua)
- Katrin Adelin Kompiler, S.IP
- Sapra Tatu, SE
- Pratiwi Abdullah
- Sriwati D.M, SE
- Fahria Maasing
- Jamin Muhasa, SE
- Hariati, S.Sos
- Fazri Saleh, S.IP
- Moh. Rizki Malabeta
- Moh. Alwan Paras, S.AB
- Budi Setyawan
- Chesar O.P.Moligay,A.Ma.Pi

- Gunaldi D Ladjamu, S.IP
- Fandy E Reynaldi Esa

9. Keamanan

- Kasat Pol-PP (Ketua)
- Anggota Polres Banggai Kepulauan
- Anggota satuan Pol.PP Banggai Kepulauan
- Kesbangpol

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



Rais D. Adam

RAIS D. ADAM